

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian Analisis Keputusan Mukhtar Ke-30 NU Terhadap Hadiah Perlombaan Tilawah Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Perlombaan Tilawah Yang Diselenggarakan Oleh Ukm Jqh Asy-Syauq), yang mana telah peneliti deskripsikan sebagaimana terlampir diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Pendaftaran Perlombaan Untuk Hadiah Perlombaan Berdasarkan Keputusan Mukhtar Ke-30 Nahdlatul Ulama'

Keputusan tentang uang pendaftaran untuk hadiah, yang dibahas dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-30 pada tanggal 21- 27 Nopember 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Yang berbunyi "lomba dengan menarik uang saat pendaftaran untuk hadiah termasuk judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak termasuk judi".

Dalam mukhtar ke-30 NU, para ulama' juga memberikan solusi bagi para penyelenggara lomba berhadiah, diantaranya yaitu:

- a. Uang pendafatran tidak menjadi hadiah
- b. Hadiah diperoleh dari sumber lain (sponsor)

Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan syariah.

2. Keputusan Mukhtar NU Ke-30 terhadap penarikan uang pendaftaran untuk hadiah dalam perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH ASY-SYAUQ

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sesuai dengan wawancara bersama narasumber, bahwa praktik perlombaan tilawah yang dilaksanakan oleh UKM JQH Asy-Syauq untuk memeriahkan milad UKM JQH Asy-Syauq, selain itu Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an. Meningkatkan Ukhuwwah Islamiyah antar pelajar Se-Jawa Tengah. Melestarikan seni dan budaya Qur'ani bangsa Indonesia. Secara hukum islam perlombaan yang diadakan diperbolehkan dan tidak diharamkan oleh hukum syariah dan juga keputusan mukhtar NU Ke-30. dalam pelaksanaannya yaitu hadiah yang disediakan oleh panitia tidak menggunakan uang pendaftaran para peserta maka dari itu tidak

terdapat unsur maysir di dalamnya sehingga hukum perlombaan tersebut menjadi sah dan boleh dalam islam.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para panitia perlombaan tilawah UKM JQH Asy-Syauq diharapkan selalu memperhatikan aturan syariah dan juga syarat-syarat diadakannya musabaqah agar terhindar dari praktik perlombaan yang mengandung unsur perjudian.
2. Bagi para peserta agar menata niat mengikuti lomba tilawah bukan semata-mata untuk memperoleh juara tetapi untuk syiar Al-Qur'an dan untuk muhasabah diri.

